



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR : 24 TAHUN 2003**

TENTANG

**RETRIBUSI PELAYANAN
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
DI KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Daerah di sektor perdagangan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Murung Raya dirasa perlu untuk melakukan pungutan daerah atas pelayanan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214) ;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587);
 4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
 5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
 6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 .tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
11. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor Lembaran Negara Nomor 3805) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;
16. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN SURAT IZIN USAHA
PERDAGANGAN DI KABUPATEN MURUNG RAYA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya ;
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya ;
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Murung Raya ;
5. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang dan jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi ;
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis-jenis usaha yang bersifat tetap dan terus- menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba ;
7. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;
8. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SPSIUP adalah Formulir Izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil / Menengah / Besar ;
9. Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam Perusahaan yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat Kantor perusahaan, nama pemilik,/ nama penanggung jawab, alamat pemilik alamat/ penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (Netto), bidang usaha, jenis barang/ dagangan utama;
10. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya ;
11. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili Kantor Pusat Perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan ;

12. Pungutan Daerah adalah pungutan yang dilakukan atas pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan ;
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
14. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Murung Raya ;
15. Registrasi adalah besarnya biaya yang dipungut atas proses administrasi atas izin yang dikeluarkan ;
16. HAKI adalah Hak Atas Kekayaan Intelektual.

BAB II STRUKTUR DAN JENIS SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan ;
- (2) Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. SIUP Kecil ;
 - b. SIUP Menengah ; dan
 - c. SIUP Besar.

Pasal 3

Surat Izin Usaha Perdagangan diberikan kepada :

1. Badan Usaha Milik Daerah ;
2. Koperasi yang berkedudukan di Daerah ;
3. Usaha perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Daerah ;
4. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di Daerah ;
5. Badan Hukum Asing harus bermitra dengan Badan Hukum Indonesia yang bertempat tinggal di Daerah.

Pasal 4

- (1) Wewenang dan tanggung jawab pengaturan di bidang kegiatan perdagangan oleh Bupati ;
- (2) Bupati menunjuk Kepala Dinas sebagai pembina teknis dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pasal 5

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan (domisili) Perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 6

SIUP berlaku selama Perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan dan wajib didaftar ulang 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 7

- (1) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal dan kekayaan dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil yang berwarna putih ;
- (2) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal setor dan kekayaan bersih (netto) perusahaan seluruhnya di atas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Kecil yang berwarna putih ;
- (3) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal setor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Menengah yang berwarna biru ;
- (4) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal setor dan kekayaan bersih (netto) seluruhnya diatas Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh SIUP Besar yang berwarna kuning.

Pasal 8

Perusahaan yang melakukan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) baik karena peningkatan maupun penurunan yang dibuktikan dengan Akta Perubahan dan/atau Neraca Perusahaan wajib menyesuaikan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP adalah :
 - a. cabang /perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP Perusahaan Pusat ;
 - b. perusahaan kecil/perorangan yang mempunyai kekayaan bersih kurang dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan;
 2. diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau dengan mempekerjakan anggota keluarganya / kerabat terdekat.

- c. pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau Pedagang Kaki Lima (PKL) yang modal bersihnya kurang dari Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 10

Setiap perusahaan yang telah memperoleh SIUP dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diterbitkannya SIUP, wajib mendaftarkan perusahaannya untuk memperoleh Tanda Daftar Perusahaan (TDP) kepada Dinas Teknis yang ditunjuk.

BAB III TATA CARA DAN PERSYARATAN PERMINTAAN PENERBITAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 11

- (1) Permintaan SIUP Kecil dan SIUP Menengah maupun SIUP Besar bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Bupati dengan mengisi Formulir SP-SIUP Kecil / Menengah dan Besar ;
- (2) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditanda tangani bermaterai cukup oleh Pemilik / Direktur Utama Penanggung Jawab Perusahaan.

Pasal 12

- (1) Permintaan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib dilengkapi dengan persyaratan- persyaratan / dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) :
 1. Copy Akta Notaris Pendirian Perseroan ;
 2. Copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM ;
 3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Paspor Pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan;
 4. Copy NPWP Perusahaan ;
 5. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/ Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) ;
 6. Neraca Perusahaan Tahun Berjalan.
 - c. Perusahaan berbentuk Koperasi :
 1. Copy Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari Instansi yang berwenang ;
 2. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Paspor Ketua / Penanggung Jawab Koperasi ;
 3. Copy NPWP Perusahaan ;
 4. Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) / Domisili dari Pemerintah Daerah bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) ;

5. Neraca Perusahaan Tahun Berjalan.

d. Perusahaan yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas dan Koperasi :

1. Perusahaan Persekutuan :

- a). copy Akta Pendirian Perusahaan/ Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri ;
- b). copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Paspor Direktur / Direktris /Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan ;
- c). copy NPWP Perusahaan ;
- d). copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) /Domisili dari Pemerintah Daerah bagi Kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan ;
- e). Neraca Perusahaan Tahun Berjalan.

2. Perusahaan Perorangan :

- a). copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Paspor Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan ;
- b). copy NPWP Perusahaan ;
- c). copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU)/domisili dari Pemerintah Daerah dan/atau Surat Keterangan Usaha/Domisili dari Kelurahan / Kepala Desa setempat , bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO) ;
- d). Neraca Perusahaan Tahun Berjalan.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum kepada Menteri Kehakiman dan HAM, Pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, belum mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM, maka pemohon SIUP cukup melampirkan copy data Akta Pendirian Perseroan dan copy bukti setor biaya administrasi pembayaran proses pengesahan badan hukum dari Departemen Kehakiman dan HAM sebagai kelengkapan persyaratan guna mendapat SIUP.
- (3) Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah memperoleh Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM wajib melaporkannya kepada Bupati paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Pengesahan tersebut.
- (4) Terhadap pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang permohonan untuk mendapatkan Pengesahan Badan Hukum ditolak, maka permohonan SIUP adalah gugur atau tidak ada ;
- (5) Bagi Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dipersyaratkan memperoleh Surat Izin Tempat Usaha (SITU) berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO), wajib melampirkan surat keterangan tidak perlu Surat Izin Tempat Usaha (SITU) dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 92 Tahun 1979 dan Nomor 409 / KPD / 5 / 1979.
- (6) Copy dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan setelah penelitian dokumen selesai.

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana yang dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a dan b dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki perusahaan dengan menyampaikan surat permintaan SIUP kepada Bupati dengan melampirkan :
 - a. copy KTP pemilik / Direktur Utama / Penanggung Jawab Perusahaan.
 - b. copy Surat keterangan Usaha / Domisili dari Lurah / Kepala Desa Setempat.
- (2) Pedagang Keliling, Pedagang Asongan , Pedagang Pinggiran Jalan atau Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki yang bersangkutan dengan menyampaikan copy KTP dan copy Surat Keterangan Usaha / Domisili dari Lurah / Kepala Desa setempat .
- (3) Copy KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai aslinya guna penelitian dan akan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang dilampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara lengkap dan benar, Bupati wajib menerbitkan SIUP dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. warna putih untuk SIUP Kecil ;
 - b. warna biru untuk SIUP Menengah ;
 - c. warna kuning untuk SIUP Besar.
- (2) Apabila pengisian Surat Permintaan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan 13 belum lengkap dan benar, Bupati selambat- lambatnnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP, wajib melakukan penundaan pemberian SIUP dengan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon SIUP yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya ;
- (3) Pemohon SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan perbaikan dan/atau melengkapi persyaratan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Penundaan Pemberian SIUP ;
- (4) Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pemohon SIUP yang bersangkutan tidak dapat memenuhi persyaratan yang lengkap dan benar, Bupati dapat menolak permintaan SIUP yang bersangkutan ;
- (5) Pemohon SIUP yang ditolak permintaan SIUPnya dapat mengajukan kembali permintaan SIUP baru.

BAB IV

PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka Kantor Cabang/Perwakilan di tempat lain wajib melapor secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;

- (2) Dalam menyampaikan laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - a. copy SIUP Perusahaan Pusat ;
 - b. copy Akta Notaris atau bukti lainnya tentang pembukuan Kantor Cabang Perusahaan ;
 - c. copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab Kantor Cabang Perusahaan ditempat kedudukan Kantor Cabang Perusahaan ;
 - d. copy Tanda Daftar Perusahaan (Kantor Pusat) ;
 - e. copy SITU dari Pemerintah Daerah tempat kedudukan Kantor Cabang bagi kegiatan Usaha Perdagangan yang dipersyaratkan SITU berdasarkan ketentuan Undang-undang Gangguan (HO).
- (3) Selambat-lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan tersebut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar, Bupati di tempat kedudukan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan mencatat / mendaftarkan dalam Buku Laporan Pembukuan Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan dan membubuhkan Tanda Tangan, pada copy SIUP Perusahaan Pusat sebagai bukti bahwa SIUP bagi Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan.

BAB V PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan perusahaan, wajib melakukan permintaan perubahan SIUP kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan ;
- (2) Perusahaan telah memperoleh SIUP, apabila melakukan perubahan sepanjang menyangkut modal dan kekayaan bersih (netto) yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. SIUP Kecil yang mengadakan perubahan modal dan kekayaannya bersihnya (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula tetapi tidak melebihi Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah bangunan tempat usaha, tidak wajib mengajukan perubahan SIUP ;
 - b. SIUP Menengah yang mengadakan perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) sehingga menjadi lebih besar dari semula , tetapi tidak melebihi Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha , tidak wajib mengajukan perubahan SIUP ;
- (3) Perubahan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) wajib mengisi Formulir SP-SIUP Kecil/ Menengah / Besar ;
- (4) Selambat-lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati wajib mengeluarkan SIUP ;
- (5) Perubahan perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 angka 9, wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh ;
- (6) Bupati selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan SIUP yang telah diperoleh.

Pasal 17

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permintaan penggantian SIUP secara tertulis kepada Bupati ;
- (2) Permintaan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan 13 ;
 - b. melampirkan Surat Keterangan Hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang ;
 - c. melampirkan SIUP yang asli bagi yang rusak.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat permintaan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati wajib mengeluarkan SIUP.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Perusahaan pemegang SIUP Kecil yang modal dan kekayaannya Bersih (netto) dibawah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dibebaskan dari kewajiban membuat laporan ;
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) yang memperoleh SIUP Kecil dengan modal disetor dan kekayaan Bersih (netto) di atas Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya setiap satu tahun sekali selambat-lambatnya tanggal 31 Januari tahun berikutnya ;
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) yang telah memperoleh SIUP Menengah dan SIUP Besar wajib menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai kegiatan usahanya sebanyak 2 (dua) kali setahun ;
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Semester I setiap tanggal 31 Juli, Semester II paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya ;
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan menggunakan Formulir yang disediakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Pasal 19

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data / informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjukkan atau Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

Pasal 20

- (1) Setiap Perusahaan yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan selama 6 (enam) bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan SIUP yang dimilikinya disertai alasan penutupan dan pengembalian SIUP asli ;
- (2) Bupati mengeluarkan SIUP perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menetapkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

BAB VII TARIF PELAYANAN PEMBERIAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 21

- (1) Besarnya tarif retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan adalah sebagai berikut :

a. SIUP Perusahaan Kecil (PK)	Rp. 55.000,-
b. SIUP Perusahaan Menengah (PM)	Rp. 105.000,-
c. SIUP Perusahaan Besar (PB)	Rp. 50.000,-
d. Perubahan SIUP Menengah/Besar ke SIUP Kecil	Rp. 55.000,-
e. Perubahan SIUP Kecil/ Besar ke SIUP Menengah	Rp. 105.000,-
f. Perubahan SIUP Kecil/ Menengah ke SIUP Besar	Rp. 205.000,-
g. Pengesahan Pembukaan Cabang SIUP Perusahaan Kecil	Rp. 55.000,-
h. Pengesahan Pembukaan Cabang SIUP Perusahaan Menengah	Rp. 105.000,-
i. Pengesahan Pembukaan Cabang SIUP Perusahaan Besar	Rp. 205.000,-
j. Pengesahan Pembukaan Perwakilan SIUP Perusahaan Kecil	Rp. 55.000,-
k. Pengesahan Pembukaan Perwakilan SIUP Perusahaan Menengah	Rp. 105.000,-
l. Pengesahan Pembukaan Perwakilan SIUP Perusahaan Besar	Rp. 205.000,-
m. Registrasi SIUP Kecil	Rp. 55.000,-
n. Registrasi SIUP Menengah	Rp. 105.000,-
o. Registrasi SIUP Besar	Rp. 205.000,-
- (2) Untuk pendaftaran ulang 5 (lima) tahun sekali dan pelaporan pembukaan cabang yang menggunakan SIUP Induk dikenakan pungutan sama dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
- (3) Pungutan Daerah dimaksud ayat (1), (2) dan (3) disetorkan langsung oleh Perusahaan ke Kas Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Dinas Pendapatan Daerah ;
- (4) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali penetapannya dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.

BAB VIII SANKSI

Pasal 22

- (1) Perusahaan diberi peringatan tertulis apabila :
 - a. tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan Pasal 7, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 19 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ;
 - b. melakukan kegiatan usaha yang merugikan konsumen/masyarakat umum karena tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang diperoleh;
 - c. belum mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ;
 - d. adanya laporan /pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan/atau pemegang HAKI bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran HAKI ;
 - e. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang, bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Pejabat yang berwenang mengeluarkan SIUP.

Pasal 23

- (1) SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan apabila :
 - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2)
 - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha, dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh ;
 - c. sedang menjalani pemeriksaan pada sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran HAKI.
- (2) Selama SIUP Perusahaan yang bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan ;
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP ;
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap.
- (5) Pembekuan SIUP yang dilakukan oleh Pejabat atau yang berwenang menerbitkan SIUP yang bersangkutan.

- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
- a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ;
 - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

Pasal 24

- (1) SIUP dapat dicabut apabila :
- a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 12 dan Pasal 17 ayat (1) ;
 - b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) ;
 - c. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran HAKI dan/atau pidana Badan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
 - d. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP dilakukan oleh Pejabat yang berwenag menerbitkan SIUP yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP ;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan keberatan dapat menerima atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya ;
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut diterbitkan kembali.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;

- (2) Selama Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ada, maka penyidikan dapat dilakukan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia ;
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah atau Retribusi, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi, pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah ini ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan atau berhubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah atau Retribusi ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan pembuktian berupa pembukuan, catatan, dan dokumen lainnya, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pengusaha yang tidak melaksanakan Surat Teguran / Peringatan III sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran ;

BAB XI
KETENTUAN LAIN- LAIN

Pasal 28

Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan yang mempunyai kekhususan atau profesi seperti perdagangan jasa, penjualan berjenjang (Multi Level Marketing/ MLM), penjualan Minuman Beralkohol dan Pasar Modern, perijinannya diatur tersendiri.

Pasal 29

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP dilarang melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi, kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Setiap orang perseorangan atau badan hukum yang telah memiliki SIUP dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), wajib menyesuaikan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY. M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 6 Oktober 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2003 NOMOR : 24 SERI :